



**PUTUSAN**

**NOMOR :18-K/PMT-I/BDG/AD/I/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Fiter Jonianto Sitohang.
Pangkat/NRP	: Praka/310815666410687.
J a b a t a n	: Ta Yanrad Pibak Raipur C.
Kesatuan	: Yonarmed 2/105 KS.
Tempat, tanggal lahir	: Pematang Siantar, 13 Juni 1987.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Asrama Militer Yonarmed 2/105 KS Deli Tua Medan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyon Armed 2/105 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/35/III/2016 tanggal 22 Maret 2016.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
  - a. Pangdam-I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/280-10/IV/2016 tanggal 19 April 2016.
  - b. Pangdam-I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 9 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/384-10/V/2016 tanggal 17 Mei 2016.
  - c. Pangdam-I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 9 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/461-10/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 2 September 2016 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/83/PM I-02/IX/2016 tanggal 2 September 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2016 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/119/PM I-02/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016.
5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan 23 Nopember 2016 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/284/PMT-I/AD/XI/2016 tanggal 7 Nopember 2016.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 24 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 22 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/341/PMT I/AD/XI/2016 tanggal 28 Nopember 2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militerl-02 Medan Nomor : Sdak/103/AD/K/I-02/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan November tahun 2000 Lima belas di Pasar XII Amplas Medan dan pada Januari tahun 2016 serta pada tanggal dua belas bulan Maret tahun 2000 enam belas di Pasar 9 Perumahan Asabri Deli Tua Kec. Biru-Biru, Kab. Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 dan tahun 2016 di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2007 di Rindam IBB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonarmed 2/105 KS hingga sekarang dengan pangkat Praka NRP 31081566410687 menjabat sebagai Tayanrad Pibak Raipur-C.

b. Bahwa Terdakwa telah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu diantaranya pertama bulan Nopember 2015 di rumah kosong daerah Pasar XII Amplas Medan dan atas kejadian tersebut Terdakwa menjalani hukuman disiplin dengan kurungan di Sel Mayonarmed 2/105 KS dari bulan November sampai dengan 31 Desember 2015 dan kedua pada bulan Januari 2016 di sebuah gubuk Pasar 9 Perumahan Asabri Deli Tua Kec. Biru-biru Kab. Deli Serdang bersama Sdr. Iwan (tidak diperiksa) dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu pada tanggal 12 Maret 2016 bersama Sdr. Iwan (tidak diperiksa) dengan cara terlebih dahulu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Iwan untuk membeli Shabu-shabu dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Sdr. Iwan pergi ke sebuah gubuk pasar 9 Perumahan Asabri Deli Tua Kec. Biru-Biru selanjutnya Sdr. Iwan mengeluarkan alat hisap shabu (Bong) yang sudah disiapkan oleh Sdr. Iwan kemudian Terdakwa dan Sdr. Iwan mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut dengan bergantian.

c. Bahwa Saksi 2 Lettu Arm Yani Darma Putra (Pa Rai B Yonarmed 2/105 KS) pada tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 15.30 Wib, beserta seluruh perwira Yonarmed 2/105 dikumpulkan di ruang data Yonarmed 2/105 KS oleh Danyonarmed 2/105 KS dengan memberikan pengarahan tentang penekanan dari Pangdam IBB tentang pembersihan anggota TNI AD dari penyalahgunaan Narkotika selanjutnya Pasi Intel Yonarmed 2/105 KS mendata anggota yang terindikasi sebagai penyalahgunaan Narkotika dilingkungan Yonarmed 2/105 KS sebanyak 30 (tiga puluh ) orang termasuk Terdakwa kemudian para perwira Yonarmed 2/105 KS dibagi untuk melaksanakan pemeriksaan urine terhadap anggota yang terindikasi tersebut dan saat itu Saksi 2 diperintahkan untuk memeriksa urine Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

d. Bahwa Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 17.30 Wib, dipanggil ke barak dan menghadap Saksi-2 selanjutnya Terdakwa diperintahkan Saksi-2 melaksanakan pemeriksaan urine di Barak Lajang Yonarmed 2/105 dan setelah Terdakwa mengisi urine ditempat akua gelas bekas selanjutnya disaksikan piket Baterai Tempur Sakti (Praka Iwan) dan beberapa anggota lajang lainnya termasuk Terdakwa, maka Saksi-2 memasukkan alat test urine (Test Pack) kedalam urine dari Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Ampethamine selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke Sel Yonarmed-2/105 KS.

e. Bahwa Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 08.00 Wib, bersama 4 (empat) personil Yonarmed-2/105 KS yang terindikasi penyalahgunaan Narkotika dengan dikawal oleh Saksi 1 Serda Syaiful Ridwan serta beberapa anggota Yonarmed-2/105 KS di bawa ke BNNK Lubuk Pakam dan setelah tiba di kantor BNNK Lubuk Pakam, Lettu Arm Jusak Sembiring menjumpai petugas BNNK Lubuk Pakam dan tidak lama kemudian petugas BNNK Lubuk Pakam menyuruh para anggota yang terindikasi penyalahgunaan Narkotika tersebut masuk kedalam ruangan dan satu persatu anggota tersebut diambil urinenya oleh petugas BNN Lubuk Pakam termasuk Terdakwa dengan cara seluruh anggota yang terindikasi penyalahgunaan Narkotika termasuk Terdakwa disuruh mengeluarkan urinenya ditampung didalam wadah yang sudah disediakan oleh petugas BNN Lubuk Pakam.

f. Bahwa selanjutnya petugas BNN Lubuk Pakam memasukkan alat test urine kedalam tempat penampungan urine termasuk tempat penampungan urine Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi-1 dan Terdakwa serta 3 (tiga) orang petugas BNN Lubuk Pakam kemudian semua anggota yang terindikasi penyalahgunaan Narkotika menunggu diruangan di kantor BNN Lubuk Pakam kemudian salah satu petugas BNN Lubuk Pakam memberitahukan kepada Lettu Arm Jusak Sembiring bahwa para anggota yang dites urine semua hasilnya positif sebagai pengguna Narkotika termasuk Terdakwa dan setelah menerima hasil pemeriksaan urine berupa surat selanjutnya Terdakwa dan rombongan pulang ke Mayonarmed-2/105 KS Deli Tua dan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa dan 4 (empat) orang personil Yonarmed-2/105 KS lainnya yang terindikasi Penyalahgunaan Narkotika diserahkan ke Madenpom 1/5 Medan guna pengusutan lebih lanjut.

g. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil pemeriksaan Urine atas nama Terdakwa Nomor : R/1415.1415/III/Ka/rh.00/2016/ BNNK-DS tanggal 15 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Drs. Joko Susilo selaku Ka BNN Kab. Deli Serdang dan Suyani, AMKL selaku Petugas Medis BNN Kab. Deli Serdang, urine Terdakwa positif mengandung Narkoba jenis Amphetamine dan Metaphitamine.

h. Bahwa Terdakwa telah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu padahal berdasarkan pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 1 ke-15 UndangUndang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi/ menggunakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu-shabu pada bulan Nopember 2015 di Pasar XII Amplas Medan, pada bulan Januari 2016 dan pada tanggal 12 Maret 2016 di Pasar 9 Perumahan Asabri Deli Tua Kec. Biru-Biru bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk itu.

i. Bahwa Amphetamine adalah termasuk dalam Narkotika Golongan I No. urut 53 dan Metaphitamine termasuk dalam Narkotika Golongan I No. urut 61 dalam Lampiran I Undangundang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 di Medan pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine atas nama Praka Fiter Jonianto Sitohang dari BNN Deli Serdang Nomor : R/1415.1415/III/ Ka/rh.00/2016/ BNNK-DS tanggal 15 Maret 2016.

b) 1 (satu) lembar foto alat Test Urine (Tespek) atas nama Praka Fiter Jonianto Sitohang.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang ;

- 1 (satu) buah alat test urine (Test Pack) atas nama Praka Fiter Jonianto Sitohang.

Mohon dirampas untuk dimusahkan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Mohon Terdakwa tetap ditahan

e. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 145-K/PM I-02/AD/IX/2016 Tanggal 25 Oktober 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Fiter Jonianto Sitohang Praka NRP 310815666410687, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tamba : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat Surat :

a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine atas nama Praka Fiter Jonianto Sitohang dari BNN Deli Serdang Nomor : R/1415.1415/III/ Ka/rh.00/2016/ BNNK-DS tanggal 15 Maret 2016.

b. 1 (satu) lembar foto alat Test Urine (Tespek) atas nama Praka Fiter Jonianto Sitohang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2). Barang :

- 1(satu) buah alat test urine (Test Pack) atas nama Praka Fiter Jonianto Sihotang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Akte permohonan banding dari Terdakwa Nomor : APB/145-K/PMI-02/AD/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016, memori banding dari Terdakwat tertanggal

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 26 September 2016 terhadap Putusan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Militer I-02 Medan Nomor : 145-K/PM I-02/AD/IX/2016, tanggal 25 Oktober 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Yudexfactie Pengadilan Militer I-02 Medan dalam putusannya, menurut Pemohon Banding telah melakukan beberapa kekeliruan dengan tidak mempertimbangkan nilai pembuktian perkara Pemohon Banding yang dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yudexfactie juga tidak mempertimbangkan secara obyektif dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, sehingga menurut Pemohon banding Yudexfactie Majelis Hakim Militer I-02 Medan hanya mempertimbangkan dari sisi normatif saja terhadap kesalahan yang Pemohon Banding lakukan, tanpa berdasarkan hati nurani dalam memberi keadilan yang seadil-adilnya.

2. Bahwa dalam menyatakan seorang Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, telah ditegaskan dalam pasal 171 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 sekurang-kurangnya melalui 2(dua) alat bukti yang sah yang diperoleh dengan keyakinan Hakim, bahwa pidana itu benar-benar terjadi yang dilakukan seorang Terdakwa, tetapi perlu Pemohon banding kemukakan kembali bahwa 2(dua) alat bukti yang dimaksud oleh Yudexfactie Majelis Hakim Pengadilan I-02 Medan tidak lain adalah Keterangan Terdakwa dan Surat BNN Lubuk Pakam No.R/1415.1415/III/Ka/rh.00/2016/BNNK-DS tanggal 15 Maret 2016 sebagai petunjuk, sedangkan keterangan Saksi yang diajukan dalam persidangan yaitu Sdr. Serda Syaiful Ridwan dan Sdr. Lettu Arm Yani Darma Putra adalah Saksi yang tidak berkompeten sebagai saksi, karena tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

3. Bahwa Pasal 185 ayat (1) KUHP jelas diamanatkan : "Keterangan Saksi sebagai alat bukti yang sah adalah apabila keterangannya tentang suatu peristiwa pidana yang ia lihat, ia dengar, ia alami sendiri dan dapat menjelaskan dari pengetahuannya itu", namun dari keterangan 2 (dua) orang Saksi yang Pemohon Banding sebutkan di atas sesungguhnya adalah Saksi yang tidak pernah melihat, mendengar bahkan mengetahui Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabusabu. Kedua Saksi tersebut hanyalah Saksi yang mengetahui saat pengambilan serta pemeriksaan urine Pemohon Banding, sehingga bukan mengetahui peristiwa pidana yang Pemohon Banding lakukan dalam perkara ini, dengan demikian hal tersebut menegaskan keterangan Para Saksi dalam perkara Pemohon Banding adalah keterangan yang tidak sah menurut ketentuan undang-undang, yang tentunya haruslah dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah.

4. Kemudian perihal keterangan Terdakwa, juga sesungguhnya secara murni tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pembuktian suatu perkara tanpa alat bukti lain, karena sesuai pasal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174 ayat (3) jelas dikatakan : "Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri", sehingga kepadanya diberi kebebasan oleh undang-undang memiliki hak ingkar untuk menyangkal atau mengaku, sehingga sekalipun Terdakwa mengaku melakukan perbuatan pidana tentu tidak dapat dijadikan dasar atau penilaian bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebelum dibuktikan oleh alat bukti lainnya, yang dalam hal ini alat bukti lain yang diajukan adalah surat mapun petunjuk sebagaimana alat bukti yang sah yang ditentukan dalam pasal 172 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 yaitu :

- a. keterangan saksi ;
- b. keterangan ahli ;
- c. keterangan terdakwa ;
- d. surat ; dan
- e. petunjuk.

5. Perihal Surat BNNK Lubuk Pakam : No.R/1415. 1415/III/Ka/rh.00/2016/BNNK-DS tanggal 15 Maret 2016 atas nama Praka Fiter Jonianto Sitohang, sesungguhnya juga tidak dapat diajukan sebagai alat bukti yang sah karena bukan standart pemeriksaan urine yang ditentukan oleh undang-undang. Pemeriksaan urine dalam kasus narkoba jelas harus melalui uji laboratorium Forensik Lembaga Resmi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah dan harus dilengkapi dengan Berita Acara Pengujian Urine, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala BNN Nomor : 11 Tahun 2011 tentang Pedoman teknis penyelenggaraan pelayanan laboratorium pengujian narkoba pada BNN pasal 4 ayat (4) pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), sementara dalam pemeriksaan urine Pemohon banding sama sekali tidak dilengkapi dengan Berita Acara Pengujian Urine, sehingga alat bukti surat BNNK Lbuku Pakam tersebut jelas bukan merupakan alat bukti yang sah (pro yustitia), sehingga harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan.

6. Bahwa Yudexfactie Pengadilan Militer I-02 Medan juga telah tidak melakukan penilaian pembuktian dengan teliti dan seksama berdasarkan hati nurani untuk menyatakan Pemohon Banding terbukti bersalah menggunakan narkoba yaitu jenis sabusabu sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaannya, mengingat pemeriksaan urine Pemohon banding yang dilakukan BNNK Lubuk Pakam adalah bukan pemeriksaan pro yustitia karena bukan berdasarkan permintaan penyidik dalam hal ini Denpom I/5 Medan, melainkan atas permintaan Dan Yonarmed-2/105 KS Deli Tua sebelum penyidikan dilakukan yaitu adanya laporan polisi sebagai dasar Pihak Denpom I/5 Medan memulai penyidikan perkara Pemohon Banding.

7. Bahwa dengan demikian hal tersebut jelas telah bertentangan dengan ketentuan pasal 74 huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut : "Atasan yang berhak menghukum (Ankum) mempunyai wewenang melakukan penyidikan terhadap prajurit bawahannya yang ada di bawah wewenang komandonya yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c". Oleh karenanya siapakah "Penyidik" yang dimaksud sebagaimana yang kami garis bawahi di atas yang diamanatkan dalam pasal 69 ayat (1) huruf b dan c yaitu tentunya "Polisi Militer" dan "Oditur", sehingga tidaklah tepat apabila Ankum bertindak mendahului penyidikan seperti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memeriksa urine Terdakwa ke BNNK Lubuk Pakam yang seharusnya menjadi tugas dan kewenangan Pihak penyidik POM atau Oditur sejak dimulainya penyidikan berdasarkan Laporan Polisi. Ankum hanya dapat melakukan pemeriksaan urine pada Anggotanya di satuan yang terindikasi pengguna narkotika melalui pemeriksaan awal atau pendahuluan melalui test pek, sehingga apabila melalui pemeriksaan tersebut ada yang terindikasi positif mengandung narkotika maka Dan Yonarmed-2/105 KS seharusnya segera menyerahkan kepada Pihak Penyidik dalam hal ini Denpom I/5 Medan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut, lagi pula harus diingat pengujian sampel urine di laboratorium seyogianya efektif paling lama 3(tiga) hari dihitung dari terakhir mengkonsumsi sabusabu, sehingga sebaiknya Para Ankum segera saja menyerahkan kepada Penyidik Denpom apabila hasil pemeriksaan urine melalui test pek mengandung narkotika.

8. Bahwa dari fakta serta bukti-bukti di persidangan, Ankum jelas telah membuat kekeliruan, karena baru membuat laporan polisi ke Denpom I/5 tanggal 22 Maret 2016, sejak pemeriksaan urine Pemohon Banding dilakukan di satuan tanggal 14 Maret 2016, ada selang waktu 8 (delapan) hari baru dilaporkan ke Penyidik Denpom I/5, seharusnya Pihak Denpom I/5 juga seyogianya melakukan permintaan pemeriksaan urine Terdakwa ke Lab. Forensik Poldasu untuk memastikan apakah urine Pemohon Banding benar-benar mengandung narkotika jenis sabu, tetapi hal ini sama sekali tidak dilakukan bahkan Penyidik Denpom I/5 juga tidak melakukan penyitaan terhadap Surat BNN Lubuk Pakam No.R / 1415.1415 / III / Ka / rh.00 / 2016 / BNNK-DS tanggal 15 Maret 2016 guna menjadikannya sebagai alat bukti dalam perkara Pemohon Banding. Sehingga banyak kejanggalan-kejanggalan mulai proses penyelidikan sampai pembuktian perkara Pemohon Banding di persidangan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, yang pada akhirnya merugikan Pemohon Banding.

9. Bahwa oleh karenanya dengan sangat terbatasnya kualitas alat-alat bukti yang diajukan dan penerapan hukum acara yang tidak dipertimbangkan serta dinilai oleh Yudexfactie dalam memeriksa serta mengadili perkara Pemohon Banding, tentunya telah sangat merugikan Pemohon Banding dan terkesan hanya dipaksakan asal terbukti, merupakan contoh sistim peradilan kita yang tidak profesional sehingga sangat mencederai rasa keadilan, seharusnya Yudexfactie sebagai benteng terakhir dalam menentukan keadilan juga tidak main hantam keromo, menyapuratakan dan menghabiskan setiap perkara narkotika tanpa pembuktian yang dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan undang-undang, sekalipun penyelesaian kasus narkotika adalah menjadi prioritas negara karena telah menjadi ancaman nasional, tetapi juga seyogianya harus mengedepankan aturan dan ketentuan undang-undang yang berlaku demi keadilan semua Terdakwa yang disidangkan, karena begitu banyaknya kasus-kasus narkotika yang diadili tanpa prosedur dan ketentuan hukum yang sebenarnya, sehingga semua terkesan dipaksakan asal dapat terbukti dan bila ditelusuri terhadap semua kasus-kasus narkotika yang telah disidangkan sesungguhnya banyak yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang seperti banyaknya tidak memenuhi alat bukti tetapi tetap dipaksakan dan akhirnya selalu dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana narkotika.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pembuktian pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 yaitu tentang penyalagunaan narkotika Gol.I bagi diri sendiri, tentu tidak dapat dibenarkan hanya dengan dalih sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti saja sebagaimana diamanatkan dalam pasal 172 ayat (1) U.U. No 35 Tahun 2009, tetapi harus diingat bahwa undang-undang narkotika adalah undang-undang khusus, yang menentukan salah satu alat bukti dari 2 (dua) alat bukti dimaksud guna membuktikan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 adalah harus menyertakan hasil laboatorium terhadap urine Terdakwa dari Intansi yang berkompeten sebagaimana yang ditentukan dalam aturan maupun ketentuan undang-undang. Bagaimana bisa menyatakan Terdakwa terbukti menggunakan sabu tetapi hasil urine sebagai yang menunjukkan Terdakwa menggunakan sabu tidak ada atau tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan yang sesuai ketentuan Undang-undang atau negatif mengandung narkotika sebagaimana dalam kasus Pemohon Banding saat ini, tentu alat bukti lain yang tidak disertai hasil uji laboratorium forensik atau BNN terhadap pembuktian pasal 127 ayat (1) huruf a U.U. No.35 Tahun 2009 adalah tidak sah karena telah tidak memenuhi alat bukti. Hal ini tentu ditegaskan dalam pasal 75 huruf q Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 yang mengatakan "Dalam Rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika"

11. Bahwa selanjutnya dalam hal pemecatan dari dinas militer, Undang-Undang telah memberi kewenangan bagi Hakim Militer untuk menjatuhkan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer dengan ketentuan apabila dipandang sudah tidak layak berada dalam kalangan militer, sebagaimana pasal 26 ayat (1) KUPM namun tentu harus diingat eksistensi hukum pidana pemecatan dalam KUHPM jelas tidak mencantumkan secara eksplisit mengenai syarat yang harus dipenuhi dan dipertimbangkan oleh Hakim dalam penjatuhan pidana tambahan pemecatan. Pasal 26 ayat (1) KUHPM hanya menyatakan bahwa pidana tambahan pemecatan dapat dijatuhkan oleh Hakim terhadap Anggota Militer yang melakukan tindak pidana apabila Hakim memandang Anggota Militer yang melakukan tindak pidana tersebut tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer, sedangkan mengenai kriteria atau parameter layak tidaknya Anggota Militer untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana tambahan pemecatan sebenarnya tidak dijelaskan dalam KUHPM.

12. Bahwa oleh karena itu dampak yang timbul dalam praktek peradilan akibat tidak adanya parameter layak- tidaknya Prajurit TNI untuk dipertahankan dalam dinas militer, dimungkinkan menimbulkan perbedaan penafsiran dan pemahaman tentang kriteria atau parameter tidak layak yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana pemecatan dari dinas Militer. Oleh sebab itu mengingat kekurangan formulasi yang tercantum dalam KUHPM tersebut, maka sudah selayaknya Hakim dalam memutus dan menjatuhkan pidana tambahan pemecatan harus juga menggunakan parameter lain seperti Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang berlaku di lingkungan TNI, kemudian dari sisi lain Hakim tentu harus mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan sebagai akibat penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap prajurit, baik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditinjau dari aspek sosiologis, psikologis terhadap Terdakwa, juga ditinjau dampak negatif dan positif terhadap kesatuan, walaupun dari aspek dari pengawasan dan pengamatan terhadap mantan Prajurit TNI yang menjalani pidana di Lembaga Masyarakat Umum belum memiliki aturan khusus tentang hal tersebut yang menurut kami juga harus dipertimbangkan sebelum menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

13. Bahwa mengacu pada aturan-aturan yang berlaku di Lingkungan TNI, yang seharusnya dijadikan acuan dan parameter bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, tentu harus memperhatikan serta mempertimbangkan siapakah yang layak dijatuhkan pidana tambahan pemecatan tersebut, maka sesuai penekanan dan aturan Pimpinan TNI ada 8(delapan) tindak pidana yang dapat dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer antara lain :

- a. Tindak Pidana Narkotika;
- b. Penyalahgunaan senjata api;
- c. Tindak Pidana Illegal Logging
- d. Desersi;
- e. Insubordinasi;
- f. Pelanggaran Susila dengan keluarga besar TNI;
- g. Perkelahian antar angkatan;
- h. Pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun ke atas

Namun apakah seluruh pelaku tindak pidana narkotika dimaksud harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Merujuk kepada Undang-Undang serta Peraturan yang berlaku di Lingkungan TNI seperti Surat Telegram Panglima TNI No.ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009, telah dengan sangat terang dijelaskan bahwa ternyata tidak semua pelaku tindak pidana Narkotika harus dipecat terkecuali terbukti sebagai pengedar, perantara dan pelaku yang berulang-ulang melakukan kejahatan narkotika, sementara Pemohon Banding baru satu kali divonis oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dalam kasus ini, itu artinya Pemohon Banding belumlah sampai pada kategori pelaku kejahatan narkotika yang berulang-ulang atau recedivis. Oleh karenanya Hakim seyogianya harus mempertimbangkan serta memberi penilaian secara cermat serta berdasarkan hati nurani untuk mempertimbangkan apakah layak untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sebagaimana amanat pasal 26 ayat (1) KUHPM tersebut di atas, dan seyogianya bila mengacu kepada aturan yang ditetapkan Panglima TNI Terdakwa tentu masih layak untuk dipertahankan dalam kedinasan prajurit guna memberi kesempatan kepada Pemohon Banding untuk memperbaiki diri agar tidak mengulangi perbuatan yang sama.

14. Bahwa STR Panglima TNI tersebut tentu seharusnya menjadi acuan serta pedoman dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, terlebih terhadap kasus-kasus penyalahgunaan narkotika dan tidak dilakukan bagi seluruh prajurit yang terindikasi melakukan penyalahgunaan narkotika, dengan menghabisi atau menyapu ratakan semua pelaku penyalahgunaan narkotika, karena tingkatan serta latar belakangnya tidak selalu sama atau berbeda, terkecuali terbukti sebagai pelaku yang telah berulang-ulang melakukan kejahatan narkotika, juga termasuk sebagai pengedar, ikut memproduksi Narkoba serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjadikannya sebagai sumber mata pencaharian (sumber penghasilan tetap), sehingga dasar untuk melakukan pemecatan terhadap Pemohon banding sebenarnya kurangnya tepat dan tidak beralasan hukum.

15. Bahwa disamping itu, dengan menjatuhkan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer, sebenarnya justru akan berdampak buruk bukan saja terhadap Pemohon Banding, akan tetapi terhadap keluarga Pemohon Kasasi bahkan terhadap masyarakat pada umumnya, karena dengan pemecatan tersebut Pemohon Banding jelas tidak mempunyai pekerjaan lagi di kemudian dan sudah pasti akan menjadi beban bagi keluarga dan masyarakat. Oleh karenanya Majelis Pengadilan Militer Tinggi-I selaku Hakim banding dapat mempertimbangkan hal tersebut dari sisi kemanusiaan untuk memberi kesempatan terakhir kepada Pemohon Banding untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama atau setiap kejahatan penyalahgunaan narkoba.

16. Bahwa oleh karena itu, dengan tidak bermaksud untuk membela diri di hadapan Majelis Hakim Banding, mohon kiranya Majelis Hakim Banding dapat mempertimbangkan Putusan Yudexfactie Pengadilan Militer I-02 Medan di atas, terlebih dalam hal penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Pemohon Banding, dengan mempertimbangkan hal-hal yang kami mohonkan di atas.

Bapak Majelis Hakim Tinggi I Medan yang saya hormati, kiranya alasan-alasan yang Pemohon Banding kemukakan di atas kiranya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan, khususnya dalam mempertimbangkan hukuman tambahan pemecatan sebagaimana putusan Yudexfactie Pengadilan Militer I-02 Medan di atas, apabila Majelis Hakim banding berpendapat lain mohon kiranya Majelis menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Pemohon Banding (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon agar membatalkan hukuman tambahan pemecatan dan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam, Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 145-K/PM I-02/AD/IX/2016, tanggal 25 Oktober 2016 yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Gunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Majelis Hakim Tingkat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu diantaranya bulan Nopember 2015 di rumah kosong Pasar XII Amplas Medan bersama dengan Mardi, kejadian tersebut diketahui oleh Satuan sehingga Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin dengan kurungan di sel Mayonarmed 2/105 KS sejak mulai bulan November sampai dengan 31 Desember 2015.
2. Bahwa pada bulan Januari 2016 Terdakwa kembali mengkonsumsi shabudi bersama dengan Iwan (tidak diperiksa) di sebuah gubuk Pasar 9 Perumahan Asabri Deli Tua Kec. Biru-Biru.
3. Bahwa terakhir pada tanggal 12 Maret 2016 Terdakwa mengkonsumsi shabu bersama dengan Iwan (tidak diperiksa) yang dengan cara Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Iwan dan shabu tersebut dikonsumsi di sebuah gubuk Pasar 9 Perumahan Asabri Deli Tua Kec. Biru-Biru.
4. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2016 seluruh perwira Yonarmed 2/105 dikumpulkan di ruang data Yonarmed 2/105 KS oleh Danyonarmed 2/105 KS dengan memberikan pengarahan tentang penekanan Pangdam IBB tentang pembersihan anggota TNI AD dari penyalahgunaan Narkotika selanjutnya Pasi Intel Yonarmed 2/105 KS mendata anggota yang terindikasi sebagai penyalahgunaan Narkotika dilingkungan Yonarmed 2/105 KS lebih kurang sebanyak 30 (tiga puluh ) orang termasuk Terdakwa.
5. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2016 Terdakwa dipanggil ke barak untuk menghadap Saksi-2 selanjutnya Terdakwa diperintahkan Saksi-2 mengisi urine kedalam botol Aqua gelas bekas, yang disaksikan piket Baterai Tempur Sakti (Praka Iwan) dan beberapa anggota lajang lainnya termasuk Terdakwa, lalu alat test berupa (Test Pack) dimasukkan kedalam urine Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Ampethamine.
6. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2016, satuan membawa anggotanya sebanyak 4 (empat) orang ke BNNK Lubuk Pakam untuk di tes kembali urinenya dan tidak lama kemudian petugas BNNK Lubuk Pakam menyuruh para anggota yang terindikasi penyalahgunaan Narkotika tersebut masuk kedalam ruangan dan satu persatu anggota tersebut diambil urinenya oleh petugas BNN Lubuk Pakam termasuk Terdakwa.
7. Bahwa salah satu petugas BNN Lubuk Pakam memberitahukan kepada Lettu Arm Jusak Sembiring para anggota yang dites urine semua hasilnya positif sebagai pengguna Narkotika termasuk Terdakwa dan setelah menerima hasil pemeriksaan urine berupa surat selanjutnya Terdakwa dan rombongan pulang ke Mayonarmed-2/105 KS Deli Tua.
8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa dan 3 (empat) orang personil Yonarmed-2/105 KS lainnya yang terindikasi Penyalahgunaan Narkotika diserahkan ke Madenpom 1/5 Medan guna pengusutan lebih lanjut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil pemeriksaan Urine atas nama Terdakwa Nomor : R / 1415.1415 / III / Ka/rh.00/2016/BNNK-DS tanggal 15 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Drs. Joko Susilo selaku Ka BNN Kab. Deli Serdang dan Suyani, AMKL selaku Petugas Medis BNN Kab. Deli Serdang, urine Terdakwa positif mengandung Narkoba jenis Amphetamine dan Metaphitamine termasuk dalam Narkotika Golongan I No. urut 53 dan Metaphitamine termasuk dalam Narkotika Golongan I No. urut 61 dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana pokok yang dijatuhkan Pengadilan Militer I-02 Medan masih terlalu berat oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki sekedar mengenai pidana pokoknya sebagaimana dictum putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tersebut dipandang terlalu berat sehingga perlu diperingan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sudah berulang-ulang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu.

2. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD seharusnya ikut mendukung program Pemerintah untuk memberantas penyalagunaan Narkotika karena saat ini Negara Indonesia sudah dalam situasi darurat Narkoba.

3. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui tentang larangan bagi Prajurit TNI terlibat dalam masalah Penyalagunaan Narkotika dan ancaman pemecatan dari Dinas Militer bagi Prajurit yang terlibat dalam masalah Narkotika, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengindahkan instruksi dari Panglima TNI tersebut dan justru Terdakwa terlibat dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak pantas dilakukan dalam kapasitas sebagai Prajurit TNI-AD yang berdinasi di Satuan Yon Armed 2-105/KS dan menjabat sebagai Tayanrad Pibak Raipur, yang setiap saat siap sedia dalam melaksanakan tugas operasi, seharusnya Terdakwa memberi contoh yang baik bagi prajurit lainnya maupun masyarakat dalam berperilaku utamanya dalam mentaati aturan hukum.

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya yang tentunya dapat menyulitkan pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat.

6. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan Terdakwa karena sesuai ketentuan pasal 26 KUHPM Terdakwa harus dipisahkan dari TNI dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer atau dipecat.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu harus diperbaiki dengan memperberat pidana pokoknya sebagaimana amar putusan di bawah ini, sehingga dirasakan adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat banding menilai pidana sebagaimana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama masih terlalu ringan oleh karena itu harus diperberat sekedar mengenai pidananya sehingga Putusan Pengadilan Tingkat Pertama perlu diperbaiki.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini masih ditahan maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) jo pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Fiter Jonianto Sitohang, Praka NRP. 310815666410687.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 145-K/PM.I-02/AD/IX/2016 tanggal 25 Oktober 2016, sekedar mengenai pidananya sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 145-K/PM.I-02/AD/IX/2016 tanggal 25 Oktober 2016, untuk selebihnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan.
5. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis, 19 Januari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Weni Okianto, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP.1910004621063 sebagai Hakim Ketua serta Roza Maimun, SH, MH. Kolonel Chk (K) NRP 34117 dan Adil Karo Karo, SH Kolonel Chk NRP.1910000581260, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Mayor Chk Nelson Siahaan, S.H NRP.544631, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa .

Hakim Ketua

Cap/ttd

Weni Okianto, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP. 1910004621063

Hakim Anggota-I

ttd

Roza Maimun, S.H.M.H.  
Kolonel Chk (K) NRP.34117

Hakim Anggota-II

ttd

Adil Karo-karo, S.H.  
Kolonel Chk NRP 1910000581260

Panitera Pengganti

ttd

Nelson Siahaan, S.H.  
Mayor Chk NRP 544631

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera

Muhammad Idrus Nasution, S.H.M.H.  
Letnan Kolonel Sus NRP.522873

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)